



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENILAIAN FISIK KEBUN MITRA PADA KEGIATAN
BUDIDAYA KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN
NON FASILITAS PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan perkebunan untuk kegiatan budidaya kelapa sawit melalui pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani mitra;
 - b. bahwa untuk mengetahui kondisi fisik kebun kelapa sawit dengan pola kemitraan yang telah dibangun melalui non fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan perlu penetapan kebun yang layak atau belum layak sesuai dengan pedoman teknis untuk dapat diserahkan kepada petani mitra dan atau koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitraan Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 Tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor. 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Perkebunan;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembangunan Kebun Kemitraan untuk masyarakat Sekitar Perusahaan;

15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kemitraan Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN FISIK KEBUN MITRA PADA KEGIATAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN NON FASILITAS PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
5. Pola kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai pembina yang membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai kebun mitra melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan.
6. Mitra Usaha adalah Perusahaan Perkebunan Besar (Swasta, BUMN dan BUMD) yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P), maupun Koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan.
7. Petani mitra adalah petani yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun binaan berdasarkan usulan dari Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas azas kekeluargaan.
9. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun mitra dari pemerintah/perusahaan pembina menjadi beban petani mitra yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan pemilikan kebun binaan kepada petani mitra.
10. Kebun Mitra adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Perusahaan Perkebunan Besar dan dikelola secarabermitra bersama petani mitra dan atau koperasi.

11. Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan adalah pembangunan perkebunan rakyat melalui kerjasama kemitraan dalam perluasan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan perusahaan mitra dengan sumber pembiayaan bukan berasal dari sumber pembiayaan program revitalisasi perkebunan.
12. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha, pengolahan dan pemasaran hasil.
13. Kebun mitra yang termasuk dalam peraturan bupati ini terdapat di dalam IUP maupun diluar IUP mitra usaha.
14. Penilai Usaha Perkebunan adalah seseorang yang memiliki disiplin ilmu teknis dengan latar belakang pendidikan minimal Sarjana (Strata satu) Pertanian dan/atau Perkebunan serta mempunyai pengalaman bekerja di sektor perkebunan minimal 5 (lima) tahun
15. Beban kredit investasi adalah biaya pembangunan kebun mitra yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani mitra berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati;
16. Kebun Kelapa sawit rakyat adalah kebun kelapa sawit yang diusahakan oleh rakyat yang merupakan bagian dari perkebunan rakyat dan bermitra dengan perkebunan besar.

Pasal 2

Peraturan bupati ini dibuat dengan maksud:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan; dan
- b. sebagai wujud peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengatur pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan sebelum dikonversi;

Pasal 3

Tujuan peraturan bupati ini:

- a. untuk menilai dan mengetahui kondisi fisik kebun kelapa sawit rakyat yang telah dibangun oleh mitra usaha dalam memenuhi kewajibannya; dan
- b. untuk menetapkan klasifikasi kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan yang memenuhi standar teknis untuk dapat diserahkan dan atau dikonversi kepada petani mitra dan atau koperasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan meliputi:

- a. persyaratan penilaian fisik kebun kelapa sawit;
- b. tata cara dan indikator hasil penilaian fisik kebun kelapa sawit;

- c. penilaian Fisik Kebun Mitra dan klasifikasi hasil penilaian;
- d. penundaan, penctapan dan pengalihan kredit invcstasi;
- e. verifikasi biaya hasil pembangunan kebun kelapa sawit; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PERSYARATAN PENILAIAN FISIK KEBUN SAWIT

Pasal 5

Penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setiap perusahaan secara internal terlebih dahulu melakukan pra-penilaian fisik kebun kelapa sawit yang akan dikonversi kepada petani mitra dan atau koperasi dengan metode sensus;
- b. perusahaan yang akan dinilai fisik kebun kelapa sawit pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan mengajukan surat usulan permintaan penilaian kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan hasil pra penilaian fisik kebun;
- c. Kepala dinas bersama penilai usaha perkebunan, perusahaan mitra, perangkat daerah teknis terkait, petani mitra dan atau koperasi menentukan rencana penilaian fisik kebun kelapa sawit sesuai permintaan perusahaan yang telah melakukan pra-penilaian; dan
- d. Perusahaan mitra sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai pendamping Tim Penilai.

BAB III TATA CARA DAN INDIKATOR HASIL PENILAIAN FISIK KEBUN KELAPA SAWIT

Bagian kesatu Tata Cara Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit

Pasal 6

Penilaian fisik kebun sudah dapat dilakukan pada saat tanaman berumur (3 dan 4 tahun) atau yang sudah memasuki periode berbuah dan memenuhi standar teknis sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor: 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang sistem penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang dikaitkan dengan program revitalisasi perkebunan.

Pasal 7

- (1) Penilaian fisik kebun kelapa sawit petani mitra dilakukan setiap hektar dengan cara sampling minimal 25 % (dua puluh lima per-seratus) dari luasan yang diusulkan untuk dilakukan penilaian.
- (2) Setiap petugas penilai fisik kebun mitra melakukan pencatatan pada masing-masing satuan luasan yang telah disepakati oleh penilai usaha perkebunan dengan minimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas hamparan atau *afdeling*.

- (3) Dalam melakukan pencatatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) masing-masing petugas penilai fisik kebun mitra mengisi data lapangan fisik kebun kelapa sawit calon petani mitra dengan didampingi oleh pengurus koperasi dan calon petani mitra.

Bagian kedua
Indikator penilaian fisik kebun kelapa sawit

Pasal 8

Indikator yang digunakan untuk penilaian fisik kebun kelapa sawit pola kemitraan non fasilitas revitalisasi perkebunan terdiri atas:

1. Indikator potensi produksi kelapa sawit yang terdiri atas:
 - a. jumlah pohon per hektar;
 - b. jumlah pohon berbunga;
 - c. jumlah pohon berbuah; dan
 - d. rata-rata bobot tandan buah segar.
2. Indikator proses produksi terdiri atas:
 - a. telah tersedia dan terpelihara jalan produksi dan jalan koleksi;
 - b. telah tersedia dan terpelihara jalan pikul dan Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);
 - c. terawatnya piringan pohon; dan
 - d. adanya tanaman kacang-kacangan sebagai penutup tanah (*cover crop*).
3. Indikator pengganggu tanaman terdiri atas:
 - a. lalang dan anakan kayu yang tidak terkendali;
 - b. tidak dilaksanakan sistem pengawetan tanah sehingga akan menyebabkan terjadinya erosi dan penurunan kualitas kesuburan tanah di masa yang akan datang; dan
 - c. terdapat hama dan penyakit yang berpotensi meluas keseluruhan kebun.

BAB IV
PENILAIAN FISIK KEBUN MITRA DAN KLASIFIKASI HASIL PENILAIAN

Bagian kesatu
Penilaian Fisik Kebun Mitra

Pasal 9

- (1) Penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan dilakukan oleh penilai usaha perkebunan.
- (2) Penilai usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dinas perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi unsur perkebunan.
- (3) Dalam menjalankan tugas penilaian dalam hal ini didampingi oleh perangkat daerah teknis terkait, petugas dari mitra usaha, petani mitra dan atau koperasi.

- (4) Petugas Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Perkebunan.

Bagian kedua
Klasifikasi Hasil Penilaian

Pasal 10

- (1) Klasifikasi hasil Penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat dilaksanakan oleh petugas penilai sebagaimana pasal 1 ayat (14)
- (2) Klasifikasi hasil penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Kelas A yang memiliki nilai bobot 80 – 100 dengan kategori memenuhi persyaratan standar teknis;
 - b. Kelas B yang memiliki nilai bobot 70 – < 80 dengan kategori belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 6 bulan;
 - c. Kelas C yang memiliki nilai bobot 60 - < 70 dengan kategori belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 12 bulan; dan
 - d. Kelas D yang memiliki nilai bobot < 60 dengan kategori tidak memenuhi persyaratan standar.
- (3) Hasil penilaian yang telah diberikan bobot ditetapkan klasifikasinya oleh Bupati melalui kepala Dinas.
- (4) Hasil penetapan klasifikasi tersebut oleh kepala dinas akan disampaikan kepada petani mitra dan atau koperasi dan mitra usaha untuk ditindak lanjuti.
- (5) Hasil penilaian dan hasil penetapan klasifikasi berupa surat hasil penilaian fisik beserta dokumen lainnya.

BAB V

PENUNDAAN, PENETAPAN DAN PENGALIHAN KREDIT INVESTASI

Bagian kesatu

Penundaan

Pasal 11

- (1) Bupati melalui kepala dinas menunda penetapan pengalihan kebun kelapa sawit dari mitra usaha kepada petani mitra dan atau koperasi apabila hasil penilaian petugas penilai fisik kebun mitra belum memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mitra usaha berkewajiban memperbaiki fisik kebun kelapa sawit sehingga memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a.

- (3) Selama penundaan penetapan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil panen kebun pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan menjadi hak petani mitra dan atau koperasi yang akan diperhitungkan sebagai biaya angsuran atau cicilan pada saat dalam pengembalian biaya kredit.
- (4) Kebun kelapa sawit pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan yang telah memenuhi persyaratan standar teknis tetapi belum dapat ditetapkan dan diserahkan menjadi kewajiban mitra usaha mengelola dan melakukan pencatatan hasil kebun, biaya eksploitasi, dan kewajiban perbankan.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bila dalam penilaian belum memenuhi standar teknis yang ada.

Bagian kedua

Penetapan dan Pengalihan Pasal 12

- (1) Penetapan dan pengalihan kebun dari Mitra usaha kepada petani mitra dan atau koperasi dilakukan setelah memenuhi persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Kebun kelapa sawit yang telah memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala dinas dilakukan penetapan setelah menelaah, mempelajari dan mendengarkan hasil paparan dari petugas penilai fisik kebun mitra.
- (3) Bupati melalui Kepala dinas akan menyerahkan kebun kelapa sawit yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat (2) sekaligus pengalihan beban kredit investasi atau kredit komersial dari mitra usaha kepada petani mitra dan atau koperasi.
- (4) Pengalihan beban kredit investasi atau kredit komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandai dengan penandatanganan akad kredit sebagai wujud pengakuan pinjaman yang diketahui oleh bupati dan pejabat lain yang diberi kewenangan.
- (5) Pengalihan beban kredit investasi atau kredit komersial dari mitra usaha kepada petani mitra dan atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan penyerahan pengelolaan kebun dari koperasi kepada pihak mitra usaha yang dibuat dalam perjanjian kesepakatan tersendiri yang diketahui oleh bupati.
- (6) Setelah beban kredit investasi atau kredit komersial petani mitra lunas, sertifikat yang berada di bank sebagai agunan diserahkan kembali kepada petani mitra melalui koperasi.

BAB VI

VERIFIKASI BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT

Pasal 13

- (1) Biaya pembangunan dan pengembangan kebun mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyerahan kebun kepada petani mitra dan atau koperasi mengacu pada plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal perkebunan.

- (2) Plafon satuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan besaran biaya yang digunakan pada saat tahun tanam dan diperhitungkan setelah tanaman dinilai layak secara teknis.
- (3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya jasa manajemen fee sebesar 5% (lima perseratus) yang diberikan kepada mitra usaha sesuai ketentuan dan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Realisasi satuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil kesepakatan antara mitra usaha, koperasi, petani mitra dengan jumlah biaya tidak melampaui plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal perkebunan sesuai dengan tahun tanam yang dilaksanakan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan peraturan bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Pihak lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penepatannya dalam berita daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605200212 1 002